



PUTUSAN

Nomor 3/Pid. B 2021/PN BIT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STEVEN KUANDANG alias Epen**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/24 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komp SMP 12 Kel Wangurer Barat
Kec. Madidir Kota Bitung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : 27 Oktober 2020 s/d 15 November 2020;
2. Perpanjangan PU : 16 November 2020 s/d 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum : 22 Desember 2020 s/d 10 Januari 2020.
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Januari 2021 s/d 3 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 s/d 4 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN KUANDANG alias EPEN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencuraian dengan pemberatan dan pencabulan anak dibawah umur**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP dan pasal 82 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVEN KUANDANG alias EPEN dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ujung besi ulir diameter 12 dengan panjang 60 cm dan ujung besi berbentuk plat serta agak bengkok pada bagian ujung yang berbentuk plat, dan ujung lainnya tumpul, besi berbentuk seperti linggis kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaleng celengan dengan diameter 11 cm dan tinggi kaleng 17 cm dengan dinding kaleng terbuat dari kardus dan penutup atas serta bawah kaleng terbuat dari besi plat, terdapat tulisan cutie PONY dan Sweet Dreams Power berwarna pada bagian dinding kaleng celengan, dan bolong pada bagian atas celengan;
- 1 (satu) buah pengait gembok/grendel yang terbuat dari besi tipis dan sudah dalam keadaan bengkok
- 2 (dua) buah mur pada pengait gembok dalam keadaan berkarat;
- 1 (satu) buah gembok berwarna kuning terdapat tulisan ONAT 32 mm.

Dikembalikan kepada korban.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum secara tertulis di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-01 /P.1.14/E0H.2/12 / 2020 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia, terdakwa STEVEN KUANDANG alias EPEN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kompleks Sari Kelapa di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di rumah saksi/korban HARTEN LAMALANI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah dengan merusak”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwasedang duduk nongkrong di Kompleks Sari kelapa, kemudian terdakwa mengambil sebuah linggis kecil dari rumah teman terdakwa. Setelah itu terdakwa dengan membawa linggis kecil mendatangi rumah saksi/korban HARTEN LAMALANI di Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung kemudian terdakwa membuka paksa pintu rumah saksi/korban HARTEN LAMALANI yang saat itu dikunci dengan gembok menggunakan linggis hingga gembok tersebut rusak lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban setelah berada didalam rumah korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak korban AINUN LAMALANI dan mengambil 1 (satu) buah celengan yang berada diatas lemari baju dan 1 (satu) buah handphone yang berada diatas tempat baju seperti meja dan meletakkan handphone itu dikantong celana sebelah kiri terdakwa sedangkan celengan terdakwa letakan di lantai dan kemudian terdakwa membuka paksa celengan dengan cara merobek bagian atas celengan dan mengambil uang yang berada didalam celengan dan meletakkan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian mendengar suara anak korban AINUN itu bertanya dengan bahasa *“mana mama?”* kemudian terdakwa meraba-raba bagian punggung sebelah kanan anak korban AINUN yang sedang tidur dan melucuti / melorotkan celana anak korban AINUN, hingga sempat turun beberapa sentimeter dari pinggang dan anak korban AINUN pun menangis. Mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa celengan dan meninggalkan linggis kecil didalam kamar anak korban AINUN dan kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah dan meninggalkan celengan yang sudah kosong didalam dapur. Selanjutnya, pada pagi harinya terdakwa menjual handphone hasil curian kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang curian dengan jumlah sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk mentraktir makan teman-teman terdakwa dan sisanya terdakwa membagi-bagi kepada teman-teman terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia, terdakwa STEVEN KUANDANG alias EPEN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Kompleks Sari Kelapa di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di rumah saksi/korban HARTEN LAMALANI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul pada anak korban yakni AINUN LAMALANI berusia 10 (sepuluh) tahun”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang duduk nongkrong di Kompleks Sari kelapa, kemudian terdakwa mengambil sebuah linggis kecil dari rumah teman terdakwa. Setelah itu terdakwa dengan membawa linggis kecil mendatangi rumah saksi/korban HARTEN LAMALANI di Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung kemudian terdakwa membuka paksa pintu rumah saksi/korban HARTEN LAMALANI yang saat itu dikunci dengan gembok menggunakan linggis hingga gembok tersebut rusak lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban setelah berada didalam rumah korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak korban AINUN LAMALANI dan mengambil 1 (satu) buah celengan yang berada diatas lemari baju dan 1 (satu) buah handphone yang berada diatas tempat baju seperti meja dan meletakkan handphone itu dikantong celana sebelah kiri terdakwa sedangkan celengan terdakwa letakan di lantai dan kemudian terdakwa membuka paksa celengan dengan cara merobek bagian atas celengan dan mengambil uang yang berada didalam celengan dan meletakkan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian mendengar suara anak korban AINUN itu bertanya dengan bahasa *“mana mama?”* kemudian terdakwa meraba-



raba bagian punggung sebelah kanan anak korban AINUN yang sedang tidur dan melucuti / melorotkan celana anak korban AINUN, hingga sempat turun beberapa sentimeter dari pinggang dan anak korban AINUN pun menangis. Mengetahuihal tersebut,kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa celengan dan meninggalkan linggis kecil didalam kamar anak korban AINUN dan kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah dan meninggalkan celengan yang sudah kosong didalam dapur.Selanjutnya, pada pagi harinya terdakwa menjual handphone hasil curian kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang curiandengan jumlah sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk mentraktir makan teman-teman terdakwa dan sisanya terdakwa membagi-bagi kepada teman-teman terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anak Korban AINUN LAMALANI**, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa anak korban mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan peristiwa pencurian dan pencabulan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wita di rumah orang tua anak korban di Kompleks Sari Kelapa di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa STEVEN KUANDANG alias EPEN melakukan pencurian dan pencabulan terhadap AINUN LAMALANI selaku anak korban;
 - Bahwa berawal ketika anak korban berada di rumah sendiri sedang tidur, sementara orang tua anak korban yakni saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK sedang berada di terminal /



stasiun menjual nasi kuning kemudian anak korban kaget karena ada orang yang meraba-raba tubuh bagian belakang anak korban, lalu anak korban terbangun kemudian ia menarik paksa celana anak korban hingga berada setengah paha. Oleh karena itu, anak korban menangis keras sehingga terdakwa pun melarikan diri dan tidak lama kemudian saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK datang melihat posisi anak korban pada saat itu sedang menangis dan anak korban menyampaikan kepada saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK atas apa yang terjadi sebelum mereka datang / kembali kerumah, kemudian saksi HARTEN LAMALANI yang mengetahui lebih dulu bahwa handphone sudah tidak ada dan celengan tempat menyimpan uang yang terbuat dari kaleng sudah bobol dan semua uang yang berada dicelengan kaleng tersebut sudah hilang;

- Bahwa saat terdakwa menarik paksa melorotkan celana anak korban lalu terdakwa mengusap-usap tangan terdakwa di pantat anak korban lalu anak korban menarik celana anak korban ke atas namun terdakwa kembali melorotkan celana anak korban sehingga anak korban mengangis keras dan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa anak korban berumur 10 (sepuluh) tahun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi HARTEN LAMALANI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa anak korban mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan peristiwa pencurian dan pencabulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wita di rumah saksi HARTEN LAMALANI di Kompleks Sari Kelapa di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa STEVEN KUANDANG alias EPEN melakukan pencurian dan pencabulan terhadap AINUN LAMALANI selaku anak korban;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02:30 wita ketika saksi bersama saksi YUSNAH pulang dari berjual nasi kuning pusat kota ke rumah saksi Kompleks Sari Kelapa di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung. Saat saksi



sampai di rumah, saksi melihat pintu rumah saksi yang saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dari luar dengan menggunakan gembok, saksi melihat grendel gembok pintu itu sudah dalam keadaan rusak dan anak korban AINUN sudah duduk di depan pintu rumah sedang menangis kemudian saksi menanyakan kepada anak korban apa yang terjadi lalu anak korban menjelaskan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya dan orang tersebut sempat meraba-raba bagian tubuh belakang dan juga sempat menarik paksa celananya dan celana anak korban hingga turun beberapa sentimeter dari pinggang anak korban, selanjutnya saksi langsung masuk dan mengecek keadaan di dalam rumah, dan saksi mendapati 1 (satu) ujung besi ulir yang berbentuk linggis kecil yang panjangnya sekitar 1 meter berada di dalam kamar anak korban dan ketika saksi menuju ke dapur, saksi mendapati kaleng celengan sudah berada di dapur dalam keadaan kosong terbobol dan pintu dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa terdakwa hampir tiap malam makan ditempat saksi berjualan nasi kuning;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian terdakwa pernah menitipkan linggis milik terdakwa di tempat saksi berjualan nasi kuning;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak korban berumur 10 (sepuluh) tahun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi YUSNAH ISHAK**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa anak korban mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan peristiwa pencurian dan pencabulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wita di rumah saksi HARTEN LAMALANI di Kompleks Sari Kelapa di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa STEVEN KUANDANG alias EPEN melakukan pencurian dan pencabulan terhadap AINUN LAMALANI selaku anak korban;



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02:30 wita ketika saksi bersama saksi YUSNAH pulang dari berjualan nasi kuning pusat kota ke rumah saksi Kompleks Sari Kelapa di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung. Saat saksi sampai di rumah, saksi melihat pintu rumah saksi yang saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dari luar dengan menggunakan gembok, saksi melihat grendel gembok pintu itu sudah dalam keadaan rusak dan anak korban AINUN sudah duduk di depan pintu rumah sedang menangis kemudian saksi menanyakan kepada anak korban apa yang terjadi lalu anak korban menjelaskan bahwa orang yang jalannya pincang yang sering makan nasi kuning ditempa saksi berjualan masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya dan orang tersebut sempat meraba-raba bagian tubuh belakang dan juga sempat menarik paksa celana anak korban hingga turun beberapa sentimeter dari pinggang anak korban, selanjutnya saksi HARTEN langsung masuk dan mengecek keadaan di dalam rumah, dan saksi HARTEN mendapati 1 (satu) ujung besi ulir yang berbentuk linggis kecil yang panjangnya sekitar 1 meter berada di dalam kamar anak korban dan ketika saksi menuju ke dapur, saksi mendapati kaleng celengan sudah berada di dapur dalam keadaan kosong terbobol dan pintu dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa hampir tiap malam makan ditempat saksi berjualan nasi kuning;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian terdakwa pernah menitipkan linggis milik terdakwa di tempat saksi berjualan nasi kuning;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak korban berumur 10 (sepuluh) tahun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh Drs. JHON RAHMAN M.Pd., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, menerangkan di Kabupaten Gorontalo pada tanggal Enam September tahun Dua Ribu Sepuluh telah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN LAMALANI anak ketiga perempuan dari Ayah HARTEN LAMALANI dan Ibu YUSNA ISHAK.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan dikarenakan melakukan tindak pidana pencurian dan pencabulan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa keberatan dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Berawal ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwa duduk nongkrong di Kompleks Sari kelapa kemudian pada jam 02.00 Wita terdakwa mengambil sebuah linggis kecil dari rumah teman terdakwa tersebut setelah itu terdakwa dengan membawa linggis kecil tersebut mendatangi rumah korban di Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung kemudian terdakwa membuka paksa pintu rumah korban tersebut yang saat itu dikunci dengan menggunakan gembok dan terdakwa membuka pintu itu dengan menggunakan linggis kecil yang terdakwa bawah hinghah gembok tersebut rusak dan terdakwa pun berhasil masuk kedalam rumah korban dan linggis tetap terdakwa bawah masuk kedalam rumah kemudian setelah berada didalam rumah korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak Korban AINUN LAMALANI dan mengambil 1 buah celengan yang berada diatas lemari baju dan 1 (satu) buah handphone yang berada diatas tempat baju seperti meja dan meletakan handphone itu dikantong celana sebelah kiri terdakwa sedangkan celengan terdakwa letakan di lantai dan kemudian terdakwa membuka paksa celengan dengan cara merobek bagian atas celengan dan mengambil uang yang berada didalam celengan dan meletakan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian mendengar suara anak korban AINUN itu bertanya dengan bahasa "mana mama?" kemudian terdakwa mengelus – elus bagian punggung sebelah kanan anak korban AINUN yang sedang tiidur dan mencoba melucuti / mengeluarkan celana anak korban AINUN, hinghah sempat turun beberapa sentimeter dari pinggangnya dan anak korban AINUN pun menangis,



karena hal tersebut terdakwa melarikan diri dengan membawa celengan yang sudah terdakwa ambil uangnya dan meninggalkan linggis kecil didalam kamar anak korban AINUN dan kemudian terdakwa keluar dari pintu dapur rumah anak korban Ainun dan meninggalkan celengan yang sudah kosong didalam dapur kemudian terdakwa pergi dan pada pagi harinya terdakwa pergi mencari pembeli handaphone tersebut dan handphone tersebut terdakwa menjual kepada orang yang tidak tersangka kenal dan dibayar dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang yang terdakwa temukan dalam celengan jumlahnya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk mentraktir makan teman – teman terdakwa dan sisanya terdakwa membagi - bagi kepada teman – teman terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) ujung besi ulir diameter 12 dengan panjang 60 cm dan ujung besi berbentuk plat serta agak bengkok pada bagian ujung yang berbentuk plat, dan ujung lainnya tumpul, besi berbentuk seperti linggis kecil ;
- 1 (satu) buah kaleng celengan dengan diameter 11 cm dan tinggi kaleng 17 cm dengan dinding kaleng terbuat dari kardus dan penutup atas serta bawah kaleng terbuat dari besi plat, terdapat tulisan cutie PONY dan Sweet Dreams Power berwarna pada bagian dinding kaleng celengan, dan bolong pada bagian atas celengan ;
- 1 (satu) buah pengait gembok/grendel yang terbuat dari besi tipis dan sudah dalam keadaan bengkok ;
- 2 (dua) buah mur pada pengait gembok dalam keadaan berkarat ;
- 1 (satu) buah gembok berwarna kuning terdapat tulisan ONAT 32 mm.

Menimbang bahwa terhadap barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de carge)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kumulatif, yaitu melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Kedua Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan menguraikan seluruh pasal dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah;
5. Unsur dilakukan dengan merusak.

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa unsur ini menurut doktrin dan yurisprudensi mengandung pengertian, siapa saja / setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya, mampu melakukan tindakan-tindakan hukum, sehingga kepadanya dianggap mampu untuk dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (*Error in Persona*)

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan yang didasarkan atas pemeriksaan identitas terdakwa terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan perkara ini, yang dalam hal ini didepan persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa Steven Kuandang yang



dihadapkan ke depan persidangan perkara ini adalah benar yang sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan perkara ini sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang bahwa arti dari perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Dengan diketahuinya perumusan perbuatan wegnehmen ini maka apabila sesuatu benda belum nyata berada di bawah kekuasaan orang yang mengambilnya, perbuatan pencurian itu adalah belum selesai. Misal A mengulurkan tangannya untuk mengambil barangnya si B, teranglah bahwa dengan mengulurkan tangan saja, A belum membawa barang itu di dalam kekuasaannya yang mutlak dan nyata, paling banyak perbuatannya itu baru merupakan poging (percobaan). Pada umumnya apabila perbuatan itu baru merupakan perbuatan memegang benda milik orang lain, belum dapat dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai dan baru merupakan perbuatan poging (percobaan). Pada umumnya sudah dapat dianggap selesai apabila perbuatan itu terdiri atas perbuatan mengambil sesuatu benda dari tempatnya semula (Van zyn oorspronkelijke plaats);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mana diakui oleh terdakwa, serta didukung pula dengan adanya barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di rumah saksi HARTEN LAMALANI, terdakwa STEVEN KUANDANG telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah handphone dan celengan berisikan uang sekitar Rp. 3.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK sebagai pemilik.

Dengan demikian unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" terpenuhi



Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa unsur Untuk memiliki bagi diri sendiri jika dihubungkan dengan unsur Oogmerk (niat/maksud) maka hal ini berarti bahwa oogmerk itu harus ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya itu bagi diri sendiri. Tegastlah bahwa mengambil barang itu harus mengandung maksud untuk memilikinya tidak untuk dipinjam atau sekedar untuk mengganggu, pun tidak dengan maksud untuk merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dengan mengambil barang milik orang lain itu si pembuat harus mempunyai maksud untuk mempergunakan barang itu bagi diri sendiri. Akan tetapi dalam hal itu ditentukan pula bahwa unsur untuk memiliki itu tidak usah selesai, cukup jika maksudnya itu ada. Dengan demikian maka kejahatan pencurian ini telah selesai waktu seseorang mengambil sesuatu benda milik orang lain, walaupun orang itu belum sempat untuk mempergunakan benda yang diambilnya itu untuk kepentingan diri sendiri. Sudah cukup jika oogmerk itu ada pada waktu dilakukan perbuatannya dan oogmerk ini harus dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mana diakui oleh terdakwa, serta didukung pula dengan adanya barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di rumah saksi HARTEN LAMALANI, terdakwa STEVEN KUANDANG telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah handphone dan celengan berisikan uang sekitar Rp. 3.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK sebagai pemilik.

Dengan demikian unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi .

Ad.4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah:

Menimbang bahwa beberapa pengertian yang terdapat dalam unsure ini :

- Malam terdapat dalam Pasal 98 KUHP yaitu malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



- Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini. Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak-anak. Sedangkan pengertian tempat kediaman sementara adalah Hotel, penginapan rumah yatim piatu termasuk juga didalamnya adalah Rumah Sakit dan Rumah bersalin termasuk juga didalamnya setiap bangunan yang ditempati untuk bertempat tinggal sementara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di rumah saksi HARTEN LAMALANI, terdakwa STEVEN KUANDANG telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah handphone dan celengan berisikan uang sekitar Rp. 3.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK sebagai pemilik.



Dengan demikian unsur "**yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah**" telah terpenuhi

Ad.5. Unsur dilakukan dengan merusak:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti ditemukan fakta :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di rumah saksi HARTEN LAMALANI, terdakwa STEVEN KUANDANG telah mengambil/mencuri 1 (satu) buah handphone dan celengan berisikan uang sekitar Rp. 3.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK sebagai pemilik dengan cara cara merusak gembok menggunakan linggis.

Dengan demikian unsur "**yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah**" telah terpenuhi

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum sebagai berikut :
Dakwaan Kedua:

Menimbang bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan perbuatan cabul.

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **STEVEN KUANDANG**, dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Steven Kuandang yang identitas selengkapnyanya



telah disebutkan pada awal putusan dan dan orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa yang bersangkutan dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam perkara ini

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak:

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan, sedangkan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (KUHP berikut uraiannya oleh S.R SIANTURI, SH. Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakannya tersebut menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkai kata-kata bohong” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak



sesuai dengan kebenaran (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya oleh S.R SIANTURI, SH. Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta). Sedangkan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian (R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hlm. 261).

Menimbang bahwa pasal 1 Ayat (1) undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang “anak”, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wita di rumah orang tua anak korban di Kompleks Sari Kelapa di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa STEVEN KUANDANG alias EPEN melakukan pencurian dan pencabulan terhadap AINUN LAMALANI selaku anak korban;
- Bahwa berawal ketika anak korban berada di rumah sendiri sedang tidur, sementara orang tua anak korban yakni saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK sedang berada di terminal / stasion menjual nasi kuning kemudian anak korban kaget karena ada orang yang meraba-raba tubuh bagian belakang anak korban, lalu anak korban terbangun kemudian ia menarik paksa celana anak korban hingga berada setengah paha. Oleh karena itu, anak korban menangis keras sehingga terdakwa pun melarikan diri dan tidak lama kemudian saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK datang melihat posisi anak korban pada saat itu sedang menangis dan anak korban menyampaikan kepada saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK atas apa yang terjadi sebelum mereka datang / kembali kerumah, kemudian saksi HARTEN LAMALANI yang mengetahui lebih dulu bahwa handphone sudah tidak ada dan celengan tempat menyimpang uang yang terbuat dari



kaleng sudah bobol dan semua uang yang berada dicelengan kaleng tersebut sudah hilang;

- Bahwa saat terdakwa menarik paksa melorotkan celana anak korban lalu terdakwa mengusap-usap tangan terdakwa di pantat anak korban lalu anak korban menarik celana anak korban ke atas namun terdakwa kembali melorotkan celana anak korban sehingga anak korban mengangis keras dan terdakwa melarikan diri.

Dengan demikian unsur ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”*** telah terpenuhi.

Ad.3 Melakukan Perbuatan Cabul:

Menimbang bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (KUHP Serta Komentari-komentarnya, karya R. Soesilo), sehingga dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 02.30 wita di rumah orang tua anak korban di Kompleks Sari Kelapa di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, terdakwa STEVEN KUANDANG alias EPEN melakukan pencurian dan pencabulan terhadap AINUN LAMALANI selaku anak korban;
- Bahwa berawal ketika anak korban berada di rumah sendiri sedang tidur, sementara orang tua anak korban yakni saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK sedang berada di terminal / stasion menjual nasi kuning kemudian anak korban kaget karena ada orang yang meraba-raba tubuh bagian



belakang anak korban, lalu anak korban terbangun kemudian ia menarik paksa celana anak korban hingga berada setengah paha. Oleh karena itu, anak korban menangis keras sehingga terdakwa pun melarikan diri dan tidak lama kemudian saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK datang melihat posisi anak korban pada saat itu sedang menangis dan anak korban menyampaikan kepada saksi HARTEN LAMALANI dan saksi YUSNAH ISHAK atas apa yang terjadi sebelum mereka datang / kembali kerumah, kemudian saksi HARTEN LAMALANI yang mengetahui lebih dulu bahwa handphone sudah tidak ada dan celengan tempat menyimpan uang yang terbuat dari kaleng sudah bobol dan semua uang yang berada dicelengan kaleng tersebut sudah hilang;

- Bahwa saat terdakwa menarik paksa melorotkan celana anak korban lalu terdakwa mengusap-usap tangan terdakwa di pantat anak korban lalu anak korban menarik celana anak korban ke atas namun terdakwa kembali melorotkan celana anak korban sehingga anak korban menangis keras dan terdakwa melarikan diri

Dengan demikian unsur "**melakukan perbuatan cabul**" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum sehingga menimbulkan keyakinan bagi Mejlis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ujung besi ulir diameter 12 dengan panjang 60 cm dan ujung besi berbentuk plat serta agak bengkok pada bagian ujung yang berbentuk plat, dan ujung lainnya tumpul, besi berbentuk seperti linggis kecil ;

Terhadap barang bukti ini adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka sudah sepaturnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan ;

- 1 (satu) buah kaleng celengan dengan diameter 11 cm dan tinggi kaleng 17 cm dengan dinding kaleng terbuat dari kardus dan penutup atas serta bawah kaleng terbuat dari besi plat, terdapat tulisan cutie PONY dan Sweet Dreams Power berwarna pada bagian dinding kaleng celengan, dan bolong pada bagian atas celengan ;
- 1 (satu) buah pengait gembok/grendel yang terbuat dari besi tipis dan sudah dalam keadaan bengkok ;
- 2 (dua) buah mur pada pengait gembok dalam keadaan berkarat ;
- 1 (satu) buah gembok berwarna kuning terdapat tulisan ONAT 32 mm.

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang milik korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN KUANDANG alias EPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pencabulan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ujung besi ulir diameter 12 dengan panjang 60 cm dan ujung besi berbentuk plat serta agak bengkok pada bagian ujung yang berbentuk plat, dan ujung lainnya tumpul, besi berbentuk seperti linggis kecil;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kaleng celengan dengan diameter 11 cm dan tinggi kaleng 17 cm dengan dinding kaleng terbuat dari kardus dan penutup atas serta bawah kaleng terbuat dari besi plat, terdapat tulisan cutie PONY dan Sweet Dreams Power berwarna pada bagian dinding kaleng celengan, dan bolong pada bagian atas celengan;
 - 1 (satu) buah pengait gembok/grendel yang terbuat dari besi tipis dan sudah dalam keadaan bengkok;
 - 2 (dua) buah mur pada pengait gembok dalam keadaan berkarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok berwarna kuning terdapat tulisan ONAT 32 mm.

Dikembalikan kepada korban

6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami **NUR'AYIN, SH** selaku Ketua majelis, **JUBAIDA DIU, SH** dan **RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **RONI ANSA, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JUSTISI DEVLİ WAGIU, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ,

JUBAIDA DIU SH

RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH,MH

Hakim Ketua,

NUR'AYIN, SH

Panitera Pengganti,

RONI ANSA, SH